

## **ABSTRAK**

### **SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA-MALAYSIA DI PERAIRAN AMBALAT**

**Oleh**

**Muhammad Aden Saputra**

Sengketa batas wilayah di perairan Ambalat Kalimantan Utara merupakan perebutan wilayah kedaulatan yang cukup panjang antara Indonesia dan Malaysia (Delimitasi). Kurang tegasnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lewat diplomasi dan ketimpangan kekuatan laut antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu penyebab Malaysia sering melakukan pelanggaran di Perairan Ambalat.

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) mendeskripsikan kronologi terjadinya sengketa; (b) menganalisa strategi penyelesaian pemerintah Indonesia pada sengketa di Perairan Ambalat; (c) mengkaji problematika pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa di Perairan Ambalat. Metode penelitian ini tergolong tipe deskriptif dan historis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah antara Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat merupakan kelanjutan dari kepemilikan Malaysia atas Sipadan-Ligitan. Ketimpangan kekuatan pertahanan laut antara Indonesia-Malaysia juga menyebabkan arogansi Malaysia meningkat. Akar permasalahan sengketa di Perairan Ambalat ada dua, yaitu aspek yuridis dan aspek kepentingan. Walaupun ada upaya operasional dan diplomasi, namun sampai sekarang sengketa di Perairan Ambalat belum selesai. Beberapa kali terjadinya pelanggaran di Perairan Ambalat disebabkan karena kurangnya perhatian dan ketegasan pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa.

Penelitian ini merekomendasikan delapan hal, diantaranya adalah: (1) pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan unsur kearsipan Indonesia agar persoalan Ambalat tidak senasib dengan Sipadan-Ligitan; (2) perlu adanya peningkatan kemampuan diplomat Indonesia; (3) perlu adanya peningkatan kekuatan TNI khususnya TNI AL yang besar, kuat, dan professional demi penegakan kedaulatan di laut; (4) diperlukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia; (5) diperlukan peran media massa untuk terus mempublikasi agar pemerintah lebih gencar dalam penanganan sengketa batas; (6) penggalakan kembali program transmigrasi khususnya di wilayah baru di perbatasan; (7) Indonesia perlu mengukuhkan visi dan misi sebagai negara maritim lewat Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy); (8) Perlu adanya peningkatan doktrinasi oleh Kementerian Pendidikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara maritim.

**Kata Kunci : Delimitasi, Sengketa, Penyelesaian Sengketa.**